



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK KAITANNYA
DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PUTUSAN PN.LUBUK
PAKAM NO. 964/PID.B/2015/PN.LBP., TANGGAL 19 AGUSTUS 2015**

**CRIMINAL LIABILITY OF BANK EMPLOYEES ABOUT THE PRINCIPLE OF
BANK PRUDENTIAL IN THE DECISION OF PN. LUBUK PAKAM NO.
964/PID.B/2015/PN.LBP, Tgl 19 AUGUST 2015**

Arfin Fachreza 1), Sunarmi 2), Madiasa Ablisar 3), Mahmud Mulyadi 4)
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
arfinfachreza@gmail.com

ABSTRACT

The cases raised in this study are based on Police Report No. LP/43/I/2015/SU/Res.DS, dated 23 January 2015 An. The Bank Mandiri reporter whose case file was obtained from the Satreskrim of the Deli Serdang Police. The problem is: the accountability of bank employees in applying the principle of bank prudence related to opening a bank account, the legal consequences of not exercising the principle of prudence by bank employees when opening an account at Bank Mandiri Lubuk Pakam Branch, and legal analysis of Lubuk Pakam District Court No. 964/Pid.B/2015/PN.LBP., Dated 19 August 2015. Research method: this type of normative research is descriptive. Secondary data were collected using library research techniques and data collection tools in the form of document studies. The research approach uses a statutory approach. Qualitative data analysis. Deductive inductive deduction. The results showed that: 1) The responsibility of bank employees in opening a bank account at Bank Mandiri Lubuk Pakam Branch is related to the precautionary principle, starting from the time the bank account opening form is submitted; 2) The legal consequence of not implementing the prudential banking principle in opening bank accounts is that it causes legal problems and losses to customers; 3) The panel of judges PN.Lubuk Pakam was correct and correct in applying the law because the defendant's actions had met the elements of a criminal act in Article 263 paragraph (2) and paragraph (3) Jo. Article 55 paragraph (1) ke-1e of the Criminal Code as a person who helps the criminal act to be committed.

Keywords: Criminal liability; Bank employees; bank prudential principles.

ABSTRAK

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/43/I/2015/SU/Res.DS, tertanggal 23 Januari 2015 An. Pelapor Bank Mandiri yang berkas perkaranya didapat dari Satreskrim Polres Deli Serdang. Permasalahannya: pertanggungjawaban pegawai bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank terkait pembukaan rekening bank, akibat hukum tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh pegawai bank dalam pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam, dan analisis hukum

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015. Metode penelitian: jenis penelitian normatif bersifat deskriptif. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan induktif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tanggungjawab pegawai bank dalam pembukaan rekening bank pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank; 2) Akibat hukum tidak dijalkannya prinsip kehati-hatian bank dalam pembukaan rekening bank adalah menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah; 3) Majelis hakim PN.Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH.Pidana sebagai orang yang membantu tindak pidana tersebut dilakukan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; pegawai bank; prinsip kehati-hatian bank.

1. PENDAHULUAN

Internet banking sebagai transaksi mobile memiliki potensi resiko kebocoran keamanan (*security hole*) dalam layanan *internet banking* itu sendiri. Pengguna bisa menerima serangan virus yang dapat menyadap, mengubah, menghapus, atau memalsukan data (PIN, nomor kartu kredit, dan kunci rahasia).¹ Selain itu, informasi dalam penyedia jasa layanan internet dapat disadap dan dipalsukan, sehingga penyadap dapat menerima informasi tentang pelanggan penyedia jasa layanan internet tersebut.

Beberapa kelemahan-kelemahan tersebut, perlu adanya upaya pengamanan atas layanan *internet banking* melalui regulasi. Bank Indonesia telah menciptakan beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan *internet banking* oleh bank pada umumnya sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tertanggal 20 April 2004 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP, tertanggal 12 Desember 2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP, tertanggal 13 April 2009 Tentang Uang Elektronik.

Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Hal ini penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan demi meminimalisir risiko perbankan yang dapat terjadi. Bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga dapat mengetahui kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat.²

Beberapa kelemahan dalam *internet banking* seyogianya bank harus melakukan sistem pengamanan demi melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sistem pengamanan ini sangat penting karena secara teknis keutuhan informasi dan/atau sistem itu sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya, dapat diubah atau diterobos oleh pihak

¹ Budi Rahardjo, *Aspek Teknologi dan Keamanan Dalam Internet Banking*, materi Seminar “Internet Banking: Implementasi dan Tantangannya ke Depan”, *Banking Research and Regulation Directorate*, diselenggarakan oleh Bank Indonesia, pada tanggal 13 Agustus 2001.

² Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dlam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 6.

yang bermaksud jahat (*intentional threats*) maupun oleh pihak yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*).³

Menurut Turban, Rainer, dan Potter, *unintentional threats* ada 3 (tiga) kategori resiko, yaitu: *human errors* (dalam hal kesalahan pemrograman oleh manusia), *environmental hazards* (dalam hal bencana yang terjadi oleh lingkungan/alam), serta *computer system failures* (seperti pengembangan *software* yang tidak kompatibel dengan sistem yang ada sehingga terjadi kesalahan produksi terhadap material-material yang digunakan). Untuk mencegah hal-hal tersebut, dibutuhkan strategi pertahanan yang mencakup kontrol fisik terhadap fasilitas komputer, akses komputer, serta melindungi atau membatasi akses terhadap sistem secara sebagian atau keseluruhan, kontrol terhadap pengamanan data, kontrol terhadap jaringan komunikasi, serta kontrol terhadap sistem administrasi. Kontrol ini akan menjadi dasar dalam mengukur apakah suatu sistem elektronik telah berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini harus dilaksanakan dalam fungsi audit secara kontinu.⁴

Pasal 3 UU TIE, menegaskan tentang perbuatan yang melanggar prinsip penyelenggaraan sistem elektronik, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Begitu juga dengan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga perlu dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana konsep pertanggungjawaban pegawai bank yang gagal menerapkan prinsip kehati-hatian bank terkait dalam pembukaan rekening bank. Sejauh mana pertanggungjawaban pidana jika ada pegawai bank yang lalai dalam menjalankan prinsip kehati-hatian bank sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁵ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁷ Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*).⁸ Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.⁹

3. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pegawai Bank Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Bank Terkait Pembukaan Rekening Bank Pada Bank Mandiri Lubuk Pakam

Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan sebagai suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), ia mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 105.

⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Nindyo Pramono.¹⁰

Hirsanudin menyebutkan hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan atau *fiduciary relation* adalah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana. Kewajiban *fiducia* dapat timbul karena adanya kontrak dan juga timbul karena adanya suatu hubungan di antara dua pihak. Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan *unsafe and unsound practice*, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya.¹¹

Menurut Nindyo Pramono juga berpendapat bahwa bank di dalam menghimpun dana mengelola dana masyarakat tersebut didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofoliu dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya. Sifat hubungan hukum demikian bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata.¹² Oleh sebab itu, sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.¹³ Hal ini juga ditekankan oleh Edward L. Symons dan James J. White sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur semata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi *loan* dan *deposit* adalah memang hubungan debitur-kreditur. Namun, mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat Indonesia, dimana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwasanya prinsip kehati-hatian bank wajib dilaksanakan oleh setiap pegawai bank. Begitu juga dalam hal pembukaan rekening, maka pegawai bank yang terkait dengan deskripsi pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pembukaan rekening harus mengedepankan prinsip kehati-hatian bank. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang timbul dalam pembukaan rekening tersebut.

Adapun tahapan pembukaan rekening bank dapat dilihat pada flowchart pada Gambar 1 di bawah ini:

¹⁰ Nindyo Pramono, "Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi", *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999, hlm. 1.

¹¹ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta : Genta Press, 2008), hlm. 102.


¹² Istilah debitur mempunyai makna yang sama, yaitu debitur adalah pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu; debitur adalah pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau karena undang-undang. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, istilah yang digunakan adalah debitur.

Istilah kreditur mempunyai makna yang sama, yaitu kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu; kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau karena undang-undang. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, istilah yang digunakan adalah debitur.

¹³ Nindyo Pramono, "Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi", *Op.cit.*, hlm. 244.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1994), hlm. 162.

Gambar 1.
Flowchart Proses Pembukaan Rekening Tabungan Baru



Sumber: Wawancara dengan Rindy Yantika, Pegawai PT. Bank Mandiri pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 di Medan.

Adapun proses pembukaan rekening baru pada bank, sebagai berikut:¹⁵

1. "Calon nasabah datang ke Bank dan menghubungi Customer Service;
2. Customer Service melayani calon nasabah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan yang bersifat penting atau brosur-brosur yang ada kepada calon nasabah yang bersangkutan mengenai ketentuan tentang simpanan.
 - b. Setelah calon nasabah memahami dan menyatakan kesediaannya untuk membuka rekening, selanjutnya Customer Service meminta tanda bukti pengenal diri berupa KTP/SIM/Paspor asli beserta fotokopi KTP/SIM/Paspor sebanyak 2 lembar.
 - c. Khusus untuk pembukaan rekening badan usaha/group/yayasan maka calon nasabah harus menyertakan fotokopi akte pendirian badan usaha tersebut.
3. Selanjutnya Customer Service menyiapkan formulir-formulir berupa: Formulir aplikasi pembukaan rekening model CIF 01-A, APL-01 untuk diisi dan ditandatangani oleh calon nasabah sesuai dengan identitas diri masing-masing.
 - a. Formulir Data Nasabah memiliki fungsi untuk mengetahui data diri nasabah, jenis rekening yang akan dibuka, fasilitas yang tersedia akan dipergunakan atau tidak.
 - b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).

¹⁵ Wawancara dengan Rindy Yantika, Pegawai PT. Bank Mandiri pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 di Medan.

- c. Formulir tanda setoran untuk setoran awal (slip penyetoran).
- d. Buku Tabungan.
4. Calon nasabah selanjutnya dipersilahkan untuk mengisi dan menandatangani atau cap jempol formulir tersebut, pengisian formulir ini dapat dibantu oleh Customer Service;
5. Setelah formulir tersebut diisi dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon nasabah, selanjutnya Customer Service melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menginput data yang telah diisi oleh nasabah untuk mendapatkan nomor rekening bagi calon nasabah yang bersangkutan;
 - b. Setelah mendapatkan nomor rekening, dicatat kembali pada kartu sub buku besar;
6. Customer Service melanjutkan formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta persetujuan pembukaan rekening dan meng "approve" data yang telah diinput oleh Customer Service sebagai tanda persetujuan;
7. Pejabat bank menerima formulir-formulir dari Customer Service dan meneliti kebenaran pengisiannya apabila sudah benar pejabat bank menandatangani formulir tersebut serta mengembalikan pada Customer Service;
8. Customer Service menerima pengembalian formulir tersebut kemudian menyerahkannya pada Teller;
9. Teller menerima dan melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. Menerima tanda setoran dari Customer Service;
 - b. Memanggil nasabah untuk menerima uang setoran awal dari nasabah;
 - c. Teller menghitung jumlah uang dan menyimpan uang tersebut dalam cash box;
 - d. Mencatat transaksi tersebut kedalam computer serta memvalidasi slip setoran dan mencetak pada buku tabungan serta menandatangani slip setoran sebagai signer;
 - e. Meneruskan tanda setoran pada Customer Service;
10. Customer Service menandatangani semua lembar setoran pada kolom yang tersedia kemudian mengembalikan lembar pertama dan kedua tanda setoran kepada Teller;
11. Teller menyerahkan:
 - a. Lembar pertama tanda setoran;
 - b. Buku tabungan;
 - c. Kartu identitas (KTP/SIM);
 - d. Lembar kedua formulir;
 - e. Kartu ATM".

Pertanggungjawaban pegawai bank dalam hal ini dengan kepatuhan kepada prinsip kehati-hatian bank terkait pembukaan rekening bank adalah dimulai sejak pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan sampai dengan dapat digunakannya rekening tersebut. Dapat digunakan disini, maksudnya bahwa sampai dengan rekening tabungan tersebut dapat dilakukan penyetoran pertama dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)-nya dapat digunakan pada mesin ATM. Selain itu, tanggung jawab pegawai bank juga untuk memastikan data-data yang diberikan oleh calon nasabah adalah data yang valid dan asli milik calon nasabahnya langsung, bukan milik orang lain. Tujuan penggunaan rekening juga harus dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶

Pertanggungjawaban pegawai bank dalam pembukaan rekening dapat berupa: tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab pidana adalah ketika pegawai bank tersebut melakukan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan

¹⁶ Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), bahwasanya bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai : a) Pekerjaan atau bidang usaha; b) Jumlah penghasilan; c) Rekening lain yang dimiliki; d) Aktivitas transaksi normal; dan e) Tujuan pembukaan rekening.

palsu ke dalam formulir-formulir pembukaan rekening. Sedangkan, terkait tanggung jawab administrasi adalah ketika calon nasabah hanya melampirkan Resi KTP, maka setelah KTP-nya keluar pegawai bank yang mengurus nasabah tersebut harus menindaklanjutinya dengan melampirkan KTP yang sudah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan terkait. Dalam hal tanggung jawab keperdataan, adalah ketika terjadi kesalahan input nominal setoran awal, maka pegawai bank yang melakukan kesalahan tadi dapat memperbaikinya dengan mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah.

B. Analisis Hukum Pertanggung-jawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.LBP., tanggal 19 Agustus 2015

Bank dalam upaya menjaga “kepercayaan nasabah” tentu berupaya secara maksimal agar seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan aman khususnya dari resiko hukum. Aman dalam pengertian di sini adalah bahwa transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dalam upaya untuk mewujudkan transaksi di bidang tabungan yang aman secara hukum, pihak Bank biasanya telah membuat suatu ketentuan teknis prosedural atau sering disebut dengan istilah *Standard Operasional Procedure* (SOP). SOP adalah aturan yang bersifat internal dan khusus. Dikatakan internal karena keberlakuannya hanya pada Bank yang bersangkutan, sedangkan disebut khusus karena SOP hanya mengatur tentang suatu transaksi tertentu. Dalam SOP tentang tabungan, biasanya telah diatur secara detail dan teknis bagaimana prosedur dan syarat pembukaan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, RTGS hingga penutupan suatu tabungan. Terkait dengan contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, adapun SOP Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam adalah sebagaimana dimaksud Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Tabungan Edisi ke-1, Revisi ke-1, tertanggal 08 September 2014.

Pengaturan transaksi-transaksi tentang tabungan tersebut dalam SOP, mengharuskan “Pihak Operasional Bank” dalam melaksanakan transaksi yang demikian “harus merujuk” pada SOP yang bersangkutan. Dengan kata lain, transaksi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditentukan dalam SOP yang bersangkutan. Oleh karenanya, SOP merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan suatu transaksi tertentu. Memaksa dalam artian di sini bukan berarti bahwa SOP tersebut secara utuh harus dilaksanakan, tanpa kecuali. Maksud “memaksa” di sini adalah bahwa untuk kondisi-kondisi normal semaksimal mungkin SOP tersebut harus dijalankan, sedangkan untuk kondisi tertentu, SOP tersebut dapat disimpangi atau diantisipasi dengan cara lain. Misalnya, dalam penarikan atau permohonan transfer terhadap suatu tabungan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh nasabah pemilik rekening yang bersangkutan, akan tetapi karena berhalangan, pemilik rekening tabungan tersebut tidak bisa datang untuk transaksi tersebut, sementara nasabah tersebut meminta agar transaksi tersebut segera dilaksanakan.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, antisipasi yang dapat dilakukan adalah bahwa nasabah tersebut harus menunjuk seseorang menjadi kuasanya dalam melakukan transaksi tersebut dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Langkah lain yang wajib dilakukan adalah memastikan melalui konfirmasi langsung bahwa transaksi tersebut memang diminta oleh nasabah yang diwakili oleh kuasanya. Untuk lebih amannya, konfirmasi dengan nasabah tersebut sebaiknya direkam dan disaksikan sendiri oleh kuasa nasabah, serta orang lain selain pegawai bank yang melakukan konfirmasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghindari masing-masing pihak tidak mengakui atau lari dari tanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan yang sudah dilakukan, bilamana di kemudian hari ternyata timbul masalah. Dengan demikian jelas bahwa SOP diciptakan bukan untuk menghambat transaksi, melainkan sebaliknya yaitu untuk membantu kelancaran suatu transaksi dengan mengatur aturan main tentang transaksi tersebut dalam SOP yang bersangkutan.

Terkait dengan contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, konfirmasi dimaksud adalah bentuk dari dilaksanakannya prinsip kehati-hatian bank.

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada bank, SOP tersebut terkadang tidak “ditaati” atau bahkan “dilanggar” sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah. Dalam kondisi semacam ini, pelanggaran SOP tersebut tentu akan menimbulkan tanggung jawab hukum baik yang bersifat pidana maupun perdata. Bilamana hal ini yang terjadi, maka Pihak Operasional Bank yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan SOP dalam transaksi tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan sanksi secara pribadi. Selain itu, pihak atau orang yang turut terlibat dan/atau ikut serta maupun yang membantu transaksi tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab hukum yang sama. Terlibat, ikut serta atau pembantu yang dimaksud adalah setiap orang yang mengetahui, membantu atau bahkan yang membiarkan pelanggaran tersebut terjadi.¹⁷ Kemudian pelanggaran yang dimaksud di sini tidak hanya pelanggaran yang bersifat aktif tetapi juga pasif, dalam artian bahwa pelanggaran karena sengaja atau lalai di mata hukum mempunyai nilai yang sama.

Melihat kondisi tersebut di atas, khususnya mengenai sanksi dan akibat hukum yang akan ditanggungjawabkan apabila “seseorang” melakukan pelanggaran, maupun yang ikut serta atau membantu terjadinya suatu pelanggaran, maka sudah seharusnya dan tidak ada pilihan untuk selalu tunduk, patuh dan taat pada aturan yang ada. Tindakan inilah satu-satunya yang dapat menyelamatkan pegawai tersebut dari permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pelanggaran SOP merupakan pelanggaran hukum. Konsekuensi dari suatu pelanggaran menimbulkan tanggung jawab hukum pidana, denda dan/atau ganti rugi. Hal yang perlu diperhatikan dengan sanksi hukum ini adalah bahwa sanksi hukum tersebut “melekat pada pembuat kesalahan”.¹⁸ Artinya tanggung jawab hukum atas pelanggaran tersebut sepenuhnya berada pada pribadi yang melakukan pelanggaran. Melihat kenyataan tersebut, maka mentaati dan melaksanakan SOP serta ketentuan yang berlaku lainnya merupakan suatu keharusan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Mahmud Mulyadi, asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur kesalahan atau “*mens rea*” menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.¹⁹ “Berbicara tentang “niat jahat (*mens rea*)” dalam suatu pemidanaan, maka secara esensinya tidak terlepas dari adanya “kehendak bebas” pada diri manusia. Dalam kajian hukum pidana, “kehendak bebas” melahirkan dua aliran dalam tujuan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana), yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif. Aliran klasik (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. ...dst. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat bergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan

¹⁷ Lihat : Pasal 55 dan Pasal 56 KUH.Pidana.

¹⁸ Asas hukum pidana “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”, maksudnya adalah tidak ada hukuman tanpa kesalahan yang dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan tindak pidana tetap dinyatakan tidak bersalah sampai dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Asas ini sangat berkaitan dengan asas “*presumption of innocence*” atau asas “praduga tidak bersalah”. Lihat : Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 473.

¹⁹ Mahmud Mulyadi, “Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, April 2016, hlm. 4.

perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus reus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monoisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif²⁰.

Sebagai informasi dalam kaitannya dengan sanksi hukum tersebut di atas, di bawah ini ada beberapa mantan karyawan “bank x” yang sudah menerima sanksi semacam itu antara lain, FO Cab. S. Parman dihukum 3 tahun penjara karena diputus melakukan tindak pidana penggelapan, AO Cab. Tegal dihukum 6 tahun 6 bulan penjara karena diputus melakukan tindak pidana perbankan, AO Cab. Sidoarjo dihukum 1 tahun 4 bulan penjara karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat/tanda tangan, AO Cab. Aceh sedang dalam pencarian karena sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana perbankan, penggelapan dan/atau penipuan serta Petugas ATM Cab. Cilegon saat ini sedang dalam proses penuntutan di Kejaksaan atas dugaan tindak pidana pencurian.

Realita tersebut di atas menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan kesalahan atau pelanggaran akan diproses secara hukum tanpa diskriminatif. Fenomena ini mestinya sebagai pertimbangan untuk lebih berhati-hati dan taat serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara utuh dan konsekuen terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai bank.

Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa yang dimaksud dengan “pelaku tindak pidana” tidak hanya “orang yang melakukan kejahatan langsung”, akan tetapi juga termasuk orang yang ikut-ikutan, membantu dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut, sepanjang hal itu diketahui olehnya. Oleh karena itu, sekalipun pegawai tersebut bukan yang berbuat, atau sekedar ikut-ikutan bahkan hanya sekedar tahu, tapi tidak mencegah, maka dapat diduga ikut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut. Ketentuan tentang pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Sementara Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Dari rumusan kedua pasal tersebut di atas terlihat jelas bahwa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum pidana bukan hanya pelaku, akan tetapi termasuk juga mereka yang menyuruh melakukan, turut melakukan, yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, yang menyuruh melakukan serta yang membantu melakukan.

Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Tabungan Edisi ke-1, Revisi ke-1, tertanggal 08 September 2014, tanggungjawab pegawai bank dalam pembukaan rekening bank pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank. Selanjutnya pengisian data sesuai identitas asli milik calon nasabah, lalu dilakukan konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar semua, atau belum. Kalau sudah dilanjutkan kepada pemberian nomor rekening dan buku tabungan serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

setoran awal. Jika belum benar, maka ditunggu sampai calon nasabah dapat menyediakan identitas yang benar dan valid.

Permasalahan selanjutnya, jika data-data yang dimasukkan ke dalam formulir pembukaan rekening adalah data yang tidak benar dan valid, maka bank dapat menolak pembukaan rekening tersebut. Pertanggungjawaban pegawai bank, terdiri dari pihak-pihak yang terkait dalam pembukaan rekening tersebut. Adapun pihak yang terkait dalam pembukaan rekening adalah Sales Marketing/Eksekutif, Customer Service Officer, dan Teller, sehingga pertanggungjawabannya hanya sebatas dengan pertanggungjawaban dalam batas kewenangan dimana berkas permohonan tersebut diajukan.

Tugas Sales Marketing adalah mencari calon nasabah, lalu menuliskan data-data identitas pribadinya di dalam formulir pembukaan rekening. Tugas CSO adalah menginput data berdasarkan formulir pembukaan rekening yang dituliskan oleh Sales Marketing dan telah ditandatangani oleh calon nasabah sampai dengan diterbitkannya buku tabungan yang sudah ada nomor rekeningnya dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tugas Teller Bank adalah untuk membukukan setoran awal yang disetorkan ke dalam tabungan milik nasabah. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus didasarkan dengan prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015 An. David Norman Hutapea selaku Sales Marketing PT. Bank Mandiri Cabang Lubukpakam. Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta membantu tindak pidana pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Dalam hal ini, faktor penyebab terdakwa membantu tindak pidana pemalsuan tanda tangan nasabah An. Ojak Murdani oleh Fani sebagai karyawan Ojak Murdani adalah dikarenakan pemenuhan target operasional yang telah ditetapkan kepada terdakwa sebagai pegawai bank untuk mencari nasabah bank.²¹ Ditambah lagi bahwasanya nasabah An. Ojak Murdani merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri sudah sejak tahun 2014 dan pegawai Ojak Murdani yang bernama Fani sudah berulang kali melakukan transaksi mengatasnamakan Ojak Murdani dan tidak ada permasalahan yang timbul. Oleh karenanya, terdakwa sangat mempercayai Fani karena mengatasnamakan Ojak Murdani sebagai nasabah prioritas Bank Mandiri. Bahkan, tanda tangan Ojak Murdani dalam aplikasi/formulir pembukaan rekening tabungan dipalsukan oleh Fani dihadapan terdakwa sendiri. Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya turut serta membantu kejahatan tindak pidana pemalsuan surat oleh terdakwa adalah dikarenakan adanya target marketing operasional yang telah ditentukan di dalam tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) sebagai pegawai bank.

Standard Operasional Procedure (SOP) adalah aturan yang bersifat internal dan khusus. Dikatakan internal karena keberlakuannya hanya pada Bank yang bersangkutan, sedangkan disebut khusus karena SOP hanya mengatur tentang suatu transaksi tertentu. Dalam SOP tentang tabungan, biasanya telah diatur secara detail dan teknis bagaimana prosedur dan syarat pembukaan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, RTGS hingga penutupan suatu tabungan. Terkait dengan contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, adapun SOP Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam adalah sebagaimana dimaksud Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Tabungan Edisi ke-1, Revisi ke-1, tertanggal 08 September 2014.

Pengaturan transaksi-transaksi tentang tabungan tersebut dalam SOP, mengharuskan "Pihak Operasional Bank" dalam melaksanakan transaksi yang demikian "harus merujuk" pada SOP yang bersangkutan. Dengan kata lain, transaksi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditentukan dalam SOP yang bersangkutan. Oleh karenanya, SOP

²¹ Niat jahat (*Mens Rea*) dari terdakwa dalam contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya tekanan dari atasan untuk pemenuhan target operasional yang ditetapkan kepada terdakwa untuk mencari nasabah bank.

merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan suatu transaksi tertentu. Memaksa dalam artian di sini bukan berarti bahwa SOP tersebut secara utuh harus dilaksanakan, tanpa kecuali. Maksud “memaksa” di sini adalah bahwa untuk kondisi-kondisi normal semaksimal mungkin SOP tersebut harus dijalankan, sedangkan untuk kondisi tertentu, SOP tersebut dapat disimpangi atau diantisipasi dengan cara lain. Misalnya, dalam penarikan atau permohonan transfer terhadap suatu tabungan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh nasabah pemilik rekening yang bersangkutan, akan tetapi karena berhalangan, pemilik rekening tabungan tersebut tidak bisa datang untuk transaksi tersebut, sementara nasabah tersebut meminta agar transaksi tersebut segera dilaksanakan.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, antisipasi yang dapat dilakukan adalah bahwa nasabah tersebut harus menunjuk seseorang menjadi kuasanya dalam melakukan transaksi tersebut dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Langkah lain yang wajib dilakukan adalah memastikan melalui konfirmasi langsung bahwa transaksi tersebut memang diminta oleh nasabah yang diwakili oleh kuasanya. Untuk lebih amannya, konfirmasi dengan nasabah tersebut sebaiknya direkam dan disaksikan sendiri oleh kuasa nasabah, serta orang lain selain pegawai bank yang melakukan konfirmasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghindari masing-masing pihak tidak mengakui atau lari dari tanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan yang sudah dilakukan, bilamana di kemudian hari ternyata timbul masalah. Dengan demikian jelas bahwa SOP diciptakan bukan untuk menghambat transaksi, melainkan sebaliknya yaitu untuk membantu kelancaran suatu transaksi dengan mengatur aturan main tentang transaksi tersebut dalam SOP yang bersangkutan. Terkait dengan contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, konfirmasi dimaksud adalah bentuk dari dilaksanakannya prinsip kehati-hatian bank.

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada bank, SOP tersebut terkadang tidak “ditaati” atau bahkan “dilanggar” sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah. Dalam kondisi semacam ini, pelanggaran SOP tersebut tentu akan menimbulkan tanggung jawab hukum baik yang bersifat pidana maupun perdata. Bilamana hal ini yang terjadi, maka Pihak Operasional Bank yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan SOP dalam transaksi tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan sanksi secara pribadi. Selain itu, pihak atau orang yang turut terlibat dan/atau ikut serta maupun yang membantu transaksi tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab hukum yang sama. Terlibat, ikut serta atau pembantu yang dimaksud adalah setiap orang yang mengetahui, membantu atau bahkan yang membiarkan pelanggaran tersebut terjadi.²² Kemudian pelanggaran yang dimaksud di sini tidak hanya pelanggaran yang bersifat aktif tetapi juga pasif, dalam artian bahwa pelanggaran karena sengaja atau lalai di mata hukum mempunyai nilai yang sama.

Melihat kondisi tersebut di atas, khususnya mengenai sanksi dan akibat hukum yang akan ditanggungjawabinya apabila “seseorang” melakukan pelanggaran, maupun yang ikut serta atau membantu terjadinya suatu pelanggaran, maka sudah seharusnya dan tidak ada pilihan untuk selalu tunduk, patuh dan taat pada aturan yang ada. Tindakan inilah satu-satunya yang dapat menyelamatkan pegawai tersebut dari permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Tanggungjawab pegawai bank dalam pembukaan rekening bank pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank. Selanjutnya pengisian data sesuai identitas asli milik calon nasabah, lalu dilakukan konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar semua, atau belum. Kalau sudah dilanjutkan kepada pemberian nomor rekening dan buku tabungan serta Anjungan

²² Lihat : Pasal 55 dan Pasal 56 KUH.Pidana.

Tunai Mandiri (ATM) dan setoran awal. Jika belum benar, maka ditunggu sampai calon nasabah dapat menyediakan identitas yang benar dan valid. Konfirmasi inilah yang merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian bank.

Analisis hukum pertanggungjawaban pidana pegawai bank kaitannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015 adalah bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwasanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH.Pidana sebagai orang yang membantu tindak pidana tersebut dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan., 2009, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.
- Hirsanudin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta : Genta Press.
- Idroes, Ferry N., dan Sugiarto, 2006, *Manajemen Risiko Perbankan Dlam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Makarim, Edmon., 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy., 1994, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bnak di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono., 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Abdul Rasyid., 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Cet. Ke-1, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Zed, Mestika., Januari 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Karya Ilmiah

- Mulyadi, Mahmud., April 2016, "Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Makalah, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Pramono, Nindyo., 1999, "Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi", *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999.
- Rahardjo, Budi., 2001, "Aspek Teknologi dan Keamanan Dalam Internet Banking", materi Seminar "Internet Banking: Implementasi dan Tantangannya ke Depan", *Banking Research and Regulation Directorate*, diselenggarakan oleh Bank Indonesia, pada tanggal 13 Agustus 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015.
Sampul Berkas Perkara Polres Deli Serdang No. BP/96/IV/2015/Reskrim, tertanggal 09 April 2015
An. Pelapor PT. Bank Mandiri, Tbk.

Berita Acara Pendapat (Resume) Polres Deli Serdang, dibuat pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2014 terhadap LP No. LP/43/I/2015/SU/Res.DS, tertanggal 23 Januari 2015.

Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Reg. Perk. No. PDM-142/Ep.1/L.Pakam/05/2015, tertanggal 18 Mei 2015 An. Terdakwa David Norman Hutapea.

Wawancara dengan Rindy Yantika, Pegawai PT. Bank Mandiri pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 di Medan.